



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : 217/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XII/2018
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 37/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI



(AGUS ROFIQ)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR : 217/HK.03.1-KPT/3571/KPU-KOT/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 MOJOROTO KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DIKECAMATAN MOJOROTO
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KELURAHAN	NAMA	L/P	ALAMAT
1	POJOK	M. Fatkhur Rochim	L	Pojok 015/003
		Sunawi	L	Pojok 008/002
		Dewi Nurma Ambarwati	P	Pojok 005/008
2	CAMPUREJO	Ajik Muhtadi	L	Campurejo
		Moh. Sholeh Nugroho	L	Campurejo 001/001
		Satrio Raharjo	L	Campurejo 008/005
3	TAMANAN	Liatul Jamiah	P	Tamanan
		Zainal Abidin	L	Tamanan 003/003
		Imam Suhadak	L	Tamanan 004/001
4	BANJARMLATI	Sunawan	L	Banjarmhati 001/005
		Moh. Nazarudin Yusuf	L	Banjarmhati 002/003
		Anis Sholikah	P	Banjarmhati 002/004
5	BANDAR KIDUL	Endro Sayekti	L	Bandar Kidul 005/001
		Agus Zunaidi	L	Bandar Kidul 002/001
		Muhammad Ma'ruf	L	Bandar Kidul 010/002
6	LIRBOYO	Moch. Nanda Eri	L	Lirboyo
		Eko Yulianto	L	Lirboyo 001/002
		Eko Pambudi	L	Lirboyo 004/004
7	BANDAR LOR	Ipin Nuning Kurnia	P	Bandar Lor
		Abdul Malik	L	Bandar Lor 032/007
		Ari Susilowati	P	Bandar Lor 006/001
8	MOJOROTO	Yeni Sunaringtyas	P	MoJORoto 023/007
		Endah Widi Sulfiana	P	MoJORoto 015/005
		Freddie Ernasto W.	L	MoJORoto 018/006
9	SUKORAME	M. Fajar Tauvan	L	Sukorame
		Trisna Rajin Indrawati	P	Sukorame
		Erlina Kartini	P	Sukorame 014/004
10	BUJEL	Adi Suryanto	L	Bujel
		Aziz Mashudi	L	Bujel
		Kety Kristiana	P	Bujel 002/005
11	NGAMPEL	Gatot Supiyanto	L	Ngampel 006/001
		Siti Mubtamimah	P	Ngampel 009/002
		Krishna Cipta Pradewa	L	Ngampel 007/001

12	GAYAM	Heru Susilo	L	Gayam 003/007
		Eka Purwatiningsih	P	Gayam
		Kariyadi	L	Gayam 003/005
13	MRICAN	Nurul Wijayanti	P	Mrican
		Ribut Triono	L	Mrican 003/002
		Dian Adi Saputro	L	Mrican 002/004
14	DERMO	Rianto	L	Derma 007/003
		Sadsani Rihastuti	P	Derma 007/003
		Sulaiman	L	Derma 001/003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI



AGUS ROFIQ